



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan  
Sentral 736439, Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : UNTAN\_59@UNTAN.ac.id Website : <http://www.UNTAN.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**NOMOR 2868 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN  
ANGKA PARTISIPASI KASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Rencana Strategis Pendidikan Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 pemerintah berupaya meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi secara nasional;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, Universitas Tanjungpura melaksanakan program percepatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan program percepatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu diatur mengenai pengelolaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Tanjungpura.

3. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura.
4. Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar yang selanjutnya disingkat PPAPK adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah koordinasi program studi tiap fakultas di lingkungan UNTAN untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi.
5. Ketua PPAPK adalah Pendidik Universitas Tanjungpura yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.
6. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Universitas Tanjungpura.
7. Panitia penyelenggara adalah Panitia yang ditetapkan oleh Dekan untuk menyiapkan administrasi kegiatan penyelenggaraan dalam pemilihan calon Ketua PPAPK.
8. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

## BAB II PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Pengelola

#### Pasal 2

- (1) PPAPK dikelola oleh program studi tiap fakultas.
- (2) PPAPK dilaksanakan di luar jam kerja.
- (3) Dalam rangka membantu program studi mengelola PPAPK dapat dibentuk unit pengelola.
- (4) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua Pengelola dan dapat dibantu oleh unsur pengelola.
- (5) Ketua Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Rektor, dan unsur pengelola diangkat oleh Dekan masing-masing fakultas.-

### Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagai calon mahasiswa baru PPAPK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru pada PPAPK dilaksanakan melalui jalur tes Mandiri UNTAN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan penerimaan mahasiswa baru PPAPK ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Bagian Ketiga Kurikulum

#### Pasal 4

Kurikulum yang digunakan dalam PPAPK sama dengan kurikulum yang berlaku pada program reguler di program studi yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Waktu Perkuliahan

Pasal 5

Waktu perkuliahan PPAPK dilaksanakan pada sore dan/atau malam hari.

Bagian Kelima  
Biaya Kuliah

Pasal 6

Biaya kuliah PPAPK ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam  
Pembayaran Honorarium

Pasal 7 ✓

Pembayaran honorarium ketua dan unsur pengelola, serta tenaga pengajar pada PPAPK mengacu/berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau berdasarkan Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketujuh  
Peraturan Akademik dan Peraturan Lainnya

Pasal 8

- (1) Peraturan Akademik yang berlaku pada program studi masing-masing secara mutatis mutandis berlaku pada PPAPK.
- (2) Berbagai peraturan selain peraturan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program studi masing-masing juga berlaku pada PPAPK.

BAB III  
PEMILIHAN KETUA PENGELOLA

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

Calon Ketua Pengelola PPAPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pendidik yang aktif paling singkat satu tahun terakhir;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan menjadi calon Ketua PPAPK;
- e. pendidikan paling rendah Magister;
- f. paling rendah menduduki jabatan Lektor golongan IIIId yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir;
- g. mencalonkan diri menjadi Ketua PPAPK yang dinyatakan secara tertulis dengan menandatangani formulir yang telah disediakan;
- h. bersedia menandatangani surat mengundurkan diri dari semua tugas jabatan dan tugas tambahan lain yang sedang dan akan dijabat baik di dalam

lingkungan UNTAN maupun di luar UNTAN terhitung mulai saat diangkat menjadi Ketua PPAPK;

- i. bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor setelah terpilih;
- j. tidak sedang dalam tugas belajar, izin belajar atau tidak akan melanjutkan studi;
- k. tidak sedang menjabat sebagai Ketua PPAPK atau sebutan lain yang setara untuk masa jabatan kedua kali berturut-turut;
- l. mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan dan diketahui oleh Dekan;
- m. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- n. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- o. melengkapi administrasi bakal calon Ketua PPAPK yang terdiri atas foto copy: penilaian kinerja dua tahun terakhir, Kartu Pegawai, Surat Keputusan Pengangkatan terakhir, dan Surat Keputusan Jabatan terakhir; dan
- p. formulir lain yang dianggap perlu yang telah disediakan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan

### Pasal 10

Pemilihan Ketua PPAPK dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua PPAPK dapat dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Dekan.

### Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan atau Ketua program studi melakukan penjaringan bakal calon ketua.
- (2) Pemilihan bakal calon menjadi calon Ketua dilakukan dalam rapat pendidik tingkat program studi.
- (3) Pendidik yang berhak memberikan suara pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendidik tetap jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang aktif dan tidak sedang tugas belajar atau tugas lainnya di luar Universitas lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Panitia pemilihan atau Ketua program studi atau sebutan lain setara jurusan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

### Pasal 13

- (1) Dekan menyampaikan berita acara pemilihan calon Ketua PPAPK kepada Senat Fakultas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Jumlah bakal calon Ketua PPAPK yang harus mendapat persetujuan Senat Fakultas yaitu dua orang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Apabila bakal calon Ketua PPAPK hanya satu orang, maka ditetapkan secara aklamasi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
- (4) Bakal calon Ketua PPAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan Senat Fakultas.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjurangan bakal calon dan pemilihan calon Ketua PPAPK diatur oleh fakultas.

### BAB IV PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

#### Pasal 15

- (1) Calon Ketua terpilih yang telah mendapat persetujuan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diangkat sebagai Ketua PPAPK.
- (2) Pengangkatan Ketua PPAPK ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil pemilihan dalam rapat pendidik tingkat program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

#### Pasal 16

Masa jabatan Ketua PPAPK selama empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### BAB V PENGUSULAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Pengusulan pemberhentian Ketua Pengelola PPAPK dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pensiun;
  - c. habis masa jabatannya;
  - d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. sakit yang berkepanjangan;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebagai Ketua; atau
  - h. tidak aktif sebagai Ketua.
- (2) Pengusulan pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Pengusulan pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g atau huruf h harus ditentukan melalui rapat di program studi.
- (4) Tata cara penggantian Ketua yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Pemberhentian Ketua Pengelola PPAPK ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB VI KETUA PENGELOLA ANTARWAKTU

#### Pasal 18

- (1) Ketua Pengelola PPAPK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) yang sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua PPAPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

- (3) Masa jabatan Ketua Pengelola PPAPK antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan Ketua yang digantikan.
- (4) Ketua Pengelola PPAPK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) yang sisa masa jabatannya kurang atau sama dengan satu tahun dirangkap oleh Ketua Program Studi.
- (5) Pengangkatan Ketua Pengelola PPAPK antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pergantian Ketua Pengelola PPAPK antarwaktu diatur oleh fakultas.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Ketua atau Sekretaris PPAPK atau program sebelumnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Ketua atau Sekretaris PPAPK atau program sebelumnya yang sudah berakhir masa jabatannya, maka tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Bagi program studi yang karena pertimbangan tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mendapatkan izin penetapan persyaratan secara khusus.

### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, semua Peraturan atau Keputusan Rektor UNTAN mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris program Ekstensi, Nonreguler, atau Reguler B dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Juni 2016

